STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

23. Standar Pelayanan Surat Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP/P2KT)

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	Surat Permohonan dari Perguruan Tinggi
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Penyampaikan surat permohonan dari Perguruan Tingginya. 2. Surat diterima oleh TU dan didisposisi kepada kepala madrasah 3. Apabila dalam disposisinya kepala madrasah menyetujui maka dibuatkan surat persetujuan izin PLP/P2KT 4. Mahasiswa menerima surat persetujuan izin PLP.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait
B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Salinan PP nomor 4 Tahun 2022 3. KMA No. 9 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; Printer 4. Jaringan internet 5. scanner; 6. Alat tulis; 7. stempel.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pelayanan Surat Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP); 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Surat

		Persetujuan Izin Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP); 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Surat Persetujuan Izin 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2026
Kepala MAN 1 Kota Tangerang Selatan

Sulhah Amaliyah, S. Pd